



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 117 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, mengakibatkan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan

3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
7. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
12. Sub bagian adalah Sub bagian pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
13. Kepala Sub bagian adalah Kepala Sub bagian pada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
14. Sub bidang adalah Sub Bidang pada Bidang di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.
15. Kepala Sub bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Bidang di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### Pasal 2

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan

- (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (7) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemerintahan.
    2. Sub Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
    3. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  - d. Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pembangunan Daerah.
    2. Sub Bidang Penataan Ruang.
    3. Sub Bidang Ekonomi.
  - e. Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia, membawahi :
    1. Sub Bidang Hukum.
    2. Sub Bidang Inovasi Daerah.
    3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan pemerintahan di Kota Pekanbaru.
- (2) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru.
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah.
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - g. pemastian tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - h. pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah di pemerintahan Kota Pekanbaru.
  - i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan.
  - j. pengeluaran rekomendasi penelitian bagi warga negara Indonesia untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.
  - k. pengeluaran rekomendasi dan pelaksanaan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

- l. permintaan laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia dan warga negara Asing.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan Kota Pekanbaru.
  - b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
  - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawain, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
  - d. pelaksanaan tugas mewakili Kepala Badan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
  - e. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
  - f. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
  - g. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum.
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 1  
Sub Bagian Umum  
Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
  - c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
  - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat badan.
  - e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
  - f. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
  - g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
  - h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
  - i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
  - j. perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan badan.
  - k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi PNS serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Sub Bagian Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
  - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
  - d. perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
  - e. pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
  - f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
  - i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
  - j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan badan.
  - k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang

- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan

##### Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu sebgai tugas Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, kependudukan, pembinaan dan pengawasan.
- (2) Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
  - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.

- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan.
  - b. Sub Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - c. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan.

Paragraf 1  
Sub Bidang Pemerintahan  
Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pemerintahan.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.
  - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.
  - i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.

- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Pemerintahan.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Sub Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan

- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan

#### Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi mempunyai tugas membantu sebgai tugas Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah, penataan ruang dan ekonomi.
- (2) Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang

- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pembangunan Daerah.
  - b. Sub Bidang Penataan Ruang.
  - c. Sub Bidang Ekonomi.
- (2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Pembangunan Daerah

#### Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah.
- c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah.
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Pembangunan Daerah.
- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Pembangunan Daerah.

1. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Pembangunan Daerah.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Penataan Ruang

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang penataan ruang.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Penataan Ruang.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Penataan Ruang.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Penataan Ruang.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Penataan Ruang.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.
  - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.

- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Penataan Ruang.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Penataan Ruang.

### Paragraf 3

#### Sub bidang Ekonomi

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Penataan Ruang dan Ekonomi dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi.
- (2) Sub Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Ekonomi.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Ekonomi.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Ekonomi.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Ekonomi.

- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Ekonomi.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 19

- (1) Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang hukum, inovasi dan sumber daya manusia.
- (2) Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.

1. Pengordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Hukum.
  - b. Sub Bidang Inovasi Daerah.
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- (2) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia.

#### Paragraf 1

#### Sub Bidang Hukum

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan kerjasama daerah.
- (2) Sub Bidang Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Hukum.
  - b. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Hukum.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Hukum.
  - d. Pengordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Hukum.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan

- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.
- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Hukum.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Hukum.

## Paragraf 2

### Sub Bidang Inovasi Daerah

#### Pasal 22

- (1) Sub Bidang Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang inovasi daerah dan teknologi tepat guna.
- (2) Sub Bidang Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Inovasi Daerah.

- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Inovasi Daerah.
- c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Inovasi Daerah.
- d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Inovasi Daerah.
- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Inovasi Daerah.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Inovasi Daerah.

### Paragraf 3

#### Sub Bidang Sumber Daya Manusia

#### Pasal 23

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hukum, Inovasi dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Sumber Daya Manusia.
  - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Sumber Daya Manusia.
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kota Pekanbaru Bidang Sumber Daya Manusia.
  - d. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kota Pekanbaru Bidang Sumber Daya Manusia.
  - e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.
  - f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.
  - g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.
  - i. Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.

- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.
- k. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bidang Sumber Daya Manusia.
- l. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan pada kegiatan penelitian dan pengembangan Bidang Sumber Daya Manusia.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, mengorganisasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 26

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, subsidi dan/atau bantuan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat serta bantuan dari

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2016

 **WALIKOTA PEKANBARU,**

  
6 **FIRDAUS**


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PEKANBARU



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

*Wahyuni*

MOHD. NOER MBS

WALIKOTA PEKANBARU  
*[Signature]*  
WALIKOTA PEKANBARU